



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 302/V.10/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu membentuk Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
5. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) terhadap tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota dan calon sekolah adiwiyata provinsi, nasional, dan mandiri;
 - b. melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan terhadap usulan calon sekolah adiwiyata provinsi yang diajukan oleh Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - c. melaksanakan penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi yang dinyatakan lengkap berdasarkan hasil seleksi administrasi;
 - d. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi yang memenuhi kriteria sekolah adiwiyata kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Gubernur;
 - e. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berdasarkan hasil penilaian kondisi terakhir Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri yang selanjutnya diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup; dan
 - f. menerima dan melakukan penilaian terhadap usulan perpanjangan masa berlaku penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi untuk dituangkan dalam Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan kode rekening 5.1.2.02.01.0004.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-4-2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Teluk betung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 302/V.10/HK/2025
TANGGAL : 20 - 4 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Nofrans Kurniawan, M.H. (Fungsional Analis Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).
 2. Helman N. Taufik (Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Erwin Juniarto, S.Hut. (Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 4. Thirta San Santhia, SH. (Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
 5. Goldfield Devi Tantri (Pengadministrasi Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
 6. Neti Haryati, S.Sos. (Penelaah Teknis Kebijakan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 7. M. Arfan, S.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 8. Ahmad Ridwan (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL